

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dewasa ini, tindak pidana perkosaan bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, seiring berkembangnya zaman para pelaku tindak pidana perkosaan sendiri semakin tangkas dalam melakukan aksinya dengan cara-cara yang beragam, konsep-konsep perkosaan pada zaman ini bukan hanya sekedar pada kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan bukan hanya penetrasi antar alat kelamin tetapi oleh alat yang lain bukan hanya ke vagina tetapi juga ke anus dan bukan bisa terjadi melalui tipu muslihat dan rekayasa kekuasaan. Seperti yang telah diketahui bahwa pengaturan mengenai perkosaan hanya mengatur mengenai perlindungan korban terhadap perempuan dan anak-anak. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki dewasa yang menjadi korban perkosaan. Perkosaan terhadap laki-laki dewasa memang sangat jarang diperbincangkan khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dewasa di Indonesia sendiri masih belum diatur, selain itu kaum homoseksual sudah sangat meningkat di Indonesia dalam tindakan perkosaan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kasus perkosaan yang korbannya adalah seorang laki-laki dewasa maupun anak-anak. Tindak pidana perkosaan bukan hanya menjadikan perempuan sebagai korban, namun di zaman sekarang, tidak mustahil jika laki-laki dewasa pun dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tindak pidana perkosaan dimana hanya perempuan saja yang menjadi korban. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan yang korbannya laki-laki hanya diatur bagi anak-anak saja yaitu dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, namun untuk laki-laki dewasa tidak ada. Beberapa negara di luar Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Dalam hal ini sudah banyak pemerintah dan masyarakat yang sadar bahwa perkosaan terhadap laki-laki dewasa saat ini sudah termasuk suatu hal yang penting agar terciptanya suatu permasalahan hukum yang dapat diselesaikan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap laki-laki dewasa sebagai korban perkosaan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi pun terbatas pada laki-laki dewasa yang sebagai saksi korban atas peristiwa yang telah menimpanya. Namun, apabila dengan disahkannya UUTPKS sebagai pengaturan khusus dari rumusan tindak pidana perkosaan, tentu saja hal ini akan lebih baik dalam hal perlindungan kepada pihak korban

perkosaan. Dapat dilihat dari jenis kekerasan seksual yang tidak hanya terpaku pada perbuatan perkosaan dengan istilah persetubuhan (secara sempit) serta pemerataan perlindungan bagi setiap orang tanpa memandang *gender*. Aspek Viktimologi merupakan peranan penting dalam penelitian ini dimana viktimologi menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh korban tindak pidana perkosaan, dampak apa saja yang didapatkan oleh korban pemerkosaan seperti faktor psikologis nya, apa yang menjadi alasan sehingga korban tidak ingin melaporkan peristiwanya kepada aparat penegak hukum. Perbandingan hukum yang dilakukan bertujuan untuk suatu pembelajaran/*Lesson Learns* dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum mengenai perkosaan sesama jenis, yang nantinya akan bisa diterapkan di Indonesia dalam menyelesaikan suatu kasus perkosaan sesama jenis.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar kiranya dapat merubah konsep pemerkosaan di Indonesia yang masih sempit, dengan cara memperluas pengertian pemerkosaan dengan konsep berbasis *genderless*, sehingga dapat terciptanya suatu peraturan khusus mengenai pemerkosaan. Hukum Pidana Filipina dapat menjadi suatu acuan yang tepat dalam membuat suatu peraturan tersebut, hal ini karena Negara Filipina bisa menjadi suatu pembelajaran / *Lesson Learns* dalam membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya akan bisa diterapkan di Indonesia dalam menyelesaikan suatu kasus pemerkosaan sesama jenis.
2. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah memperhatikan korban-korban pemerkosaan, aspek viktimologi berperan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak ingin melapor kepada aparat penegak hukum dan faktor psikologis korban pemerkosaan. Untuk itu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban-korban pemerkosaan harus sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang 1945 yang tidak memandang gender atau dengan kata lain *genderless* yaitu tidak memandang baik korban laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomo 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
*Republic Act No. 8353*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia

### Buku

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah Pengadilan Negri Gunung Sitoli, Tanpa Tahun.

A. Hamid S. Attamimi dalam Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*.(Jakarta :In-Hill-Co,1992.

Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995)

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm 42

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 75-76

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Tanpa Tahun.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002)
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu,Yogyakarta,2010.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung: 2006,
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Revisi 2015
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980),
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Soetandyo Wignjosebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25.
- Mudjiono, *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana-Persepektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Anwar, Yesmil, Adang, *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 1,
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995,
- E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015, hlm. 13.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011
- Robert Lilly, Francis Cullen, dan Richard A, *Criminological Theory: Context and Consequences*, London: SAGE Publications, 2007,
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation And Victim's Rights*, Routledge-Cavendish, 2009,

Darashynny, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Laki-Laki, Skripsi Hukum. Banda Aceh: FH Universitas Syiah Kuala, 2014,

I Gusti Ayu Christiari dan A.A. Sri Utari. Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi, (Bali: Jurnal Hukum, FH Udayana, 2014).

Carlos Fernandez, *International Law of Victims*, London: Springer, 2012,

### **Jurnal**

Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasar dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHUP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers.

Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Media Neliti, Tanpa Tahun

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Universitas Lampung, Lampung, 2014.

Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal IAIN Kudus, Tanpa Tahun

Porter Eugene, "Treating the Young Male Victim of Sexual Assault", available from : URL :<http://www.callrape.com/malerape.htm>). diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 14.03 WIB

Angkasa, Rili, Ogiandhafiz, *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Persepektif Viktimologi*, Volume 11(Jurnal Hukum, 2021).

Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Volume 8 (Jurnal Hukum, 2012). Jakarta, 2019.

Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Mengenai Kriminalisasi LGBT, *Cakrawala Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol*, 11. Jakarta, 2018.

### **Sumber Lain**

Pemeriksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/pemeriksaan>, 24 Februari 2021, pukul 16.50 WIB

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 14:50 WIB.

<https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/95769958-f129-416c-9610-c8f96504ce77> I'm a woman. I was raped by a woman. And I know what you're thinking. Diakses pada tanggal 16 Juni, Pukul 16:40 WIB.

MG. <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/11/18/338/2311634/viral-seorang-pria-di-jakarta-mengaku-dijebak-dan-diperkosa-6-laki-laki>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 18.24 WIB

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 673. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 17.25 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan MG yang dilakukan pada tanggal 20 April 2022 pukul 13:00 WIB melalui media sosial.

Yuliawati Iswandiari, 2017, *Apa itu LGBT? Apa penyebab, Seseorang Menjadi Gay?*, URL: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/>, diakses pada tanggal 28 April 2022 pukul 14:30 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan RD yang dilakukan pada tanggal 27 April 2022 pukul 10:00 WIB melalui media sosial.

<https://www.bps.go.id/> *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. Diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 17:46 WIB

International NGO Forum on Indonesian Development, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*. Diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 10:45 WIB

<https://tirto.id/bukan-cuma-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-perkosaan-esct> diakses tanggal 8 Mei 2022, pukul 10:30 WIB.

<https://republika.co.id/berita/od864a/pria-korban-kejahatan-seksual> diakses pada tanggal 8 Mei 2022, pukul 11:30 WIB.

<https://fk.ui.ac.id/infosehat/korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-simak-faktor-risikonya/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 12:30 WIB

<https://www.suara.com/health/2020/01/10/185257/korban-pemerkosaan-enggan-melapordokter-jiwa-ungkap-alasannya?page=all> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 10:30 WIB